



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI DAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur pedoman pemberian remunerasi dan Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI DAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RSJD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
15. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
16. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
17. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
18. Remunerasi adalah imbalan jasa berupa insentif yang diberikan kepada pegawai RSJD.
19. Insentif adalah pendapatan bagi seluruh pegawai RSJD yang perhitungannya berdasarkan scoring dan indexing.
20. Insentif langsung adalah penghargaan atau kompensasi yang berupa uang yang diberikan kepada pegawai yang memberikan pelayanan langsung pada unit yang memberikan pelayanan.

21. Insentif Tidak Langsung adalah penghargaan atau kompensasi yang berupa uang yang diberikan kepada pegawai yang bersumber dari pos remunerasi yang berlaku bagi seluruh karyawan rumah sakit dan distribusinya menggunakan sistem skor berdasarkan indexing.
22. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai BLU.
23. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
24. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
25. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
26. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
27. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
28. Scoring adalah jumlah angka yang diperoleh dari jasa perhitungan obyek kegiatan.
29. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu karyawan sesuai dengan beban kerja.

BAB II REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSJD;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan keuangan rumah sakit dalam memberikan insentif kepada karyawan; dan
 - d. peningkatan efektivitas capaian target/sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis RSJD.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 4

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 5

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan yang final.

- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS.

BAB III DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dengan ketentuan:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang dengan ketentuan:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, di atas Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, di atas Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami perubahan selama 2 (dua) tahun berturut turut di bawah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (5) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur-unsur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 9

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang :
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara/daerah.
- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari :
 - a. Daftar Riwayat Hidup; dan
 - b. Salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Usulan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

- b. melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD; dan
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada Pejabat Pengelola.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD.

BAB VI PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila terbukti:
 - 1. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - 2. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - 4. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; dan
 - 5. berhalangan tetap.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pasal ayat (1) huruf b, dapat dilakukan penggantian dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD, dan dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB VII PUSAT PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Rumah Sakit Jiwa Daerah merupakan pusat rujukan dari seluruh sarana Kesehatan yang ada di Daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah meliputi pelayanan pada pusat pendapatan atau *Revenue Centre* dan pada pusat pembiayaan dan atau *Cost Center*.
- (3) Kelompok pusat pendapatan atau *Revenue Centre*, terdiri dari:
 - a. pelayanan Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat;
 - b. pelayanan Rawat Inap;
 - c. pelayanan Farmasi;
 - d. pelayanan Laboratorium
 - e. pelayanan Radiologi;
 - f. pelayanan NAPZA;
 - g. pelayanan Gigi;
 - h. pelayanan Rehabilitasi Mental;
 - i. pelayanan EEG, EKG dan ECT;
 - j. pelayanan Fisiotherapi;
 - k. pelayanan Psikologi;
 - l. pelayanan Psikoterapi;
 - m. pelayanan Diklat; dan
 - n. pelayanan lain yang menghasilkan pendapatan.
- (4) Kelompok Pusat pembiayaan dan/atau *Cost Center*.

- (5) Besaran remunerasi berupa insentif bagi Pejabat Pengelola, dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Jasa Pelayanan

Pasal 17

- (1) Jasa Pelayanan merupakan penerimaan yang diperoleh oleh rumah sakit sebagai imbalan atas pemberian jasa pelayanan kepada konsumen.
- (2) Besaran jasa pelayanan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
- (3) Alokasi jasa pelayanan diberikan untuk insentif langsung dan insentif tidak langsung sebesar 44% (empat puluh empat persen).
- (4) Alokasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX TATA CARA PEMBAGIAN REMUNERASI

Pasal 18

Tata cara pembagian remunerasi dilakukan dengan cara penyusunan scoring berikut perhitungan-perhitungan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB X PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka Pengendalian kinerja BLUD terkait dengan pemberian Remunerasi, dilakukan bimbingan dan konsultasi teknis yang dilakukan oleh Tim.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur.
 - (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis dibebankan pada pendapatan operasional Rumah Sakit.
 - (4) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
-

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10- Juli - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - Juli - 2014
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP.195606171985031005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 37